

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 6309 / 103.36/DS/1999 10 Oktober 1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara TK.
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah
Cabang Rendublatung
di Rendublatung.

Memperhatikan :

- Surat Saudara Nomor 45 / PCA. db. TK. AS/ VIII/ * ((99
tanggal 20 September 1999
- Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rendublatung
Nomor : 606 / 103.36.12/DS/1999 tanggal 15 Oktober 1999
- Rekomendasi/ Persetujuan Camat Rendublatung Kab. Blora
Nomor : 421 / 602 tanggal 15 Oktober 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

- Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - Nama TK. : Aisyiyah Bustanul Athfal I (ABA I).
 - Lokasi : Cabang Rendublatung Jl. Sempuwasengan No. 1
 - Jalan/Desa : Rendublatung
 - Kelurahan : Rendublatung
 - Kecamatan : Rendublatung
 - Kabupaten : Blora
 - Nama Yayasan/ Badan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah
Penyelenggara : Cabang Rendublatung
 - Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Jl. Hewan Km. Telp. (0296) 810095 Pulo
Pulo Rendublatung.
 - Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1999 / 2000
 - Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebagai berikut dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,

Hadi Suroso
13052777

Terlampiran :

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
- Rupati KDH Tingkat II Blora
- Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rendublatung
- Camat Rendublatung Kabupaten Blora
- Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal I (ABA I)
Jl. Sempuwasengan No. 1 Rendublatung

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 6310 / I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHQAL I

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Mem baca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Cabang Randublatang
Nomor : 45/PC.dl.W.AB/VIII/199
Tanggal : 20 September 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 6309 / I03.36.6/DS/ 1999
tanggal : 10 Nopember 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Cabang Randublatang .
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan-nya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/II/1992;
c. Nomor : 0125/II/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 07/II/1995;
d. Nomor : RA430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Alsiyyah Gebang Randublatung
- Alamat : Jl. Mendon Telp. (0296) 810095 Pulo Pilang Randublatung
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : AISYIYAH HUSNANUL ATHAFAL I
- Alamat : Jl. Sembongwangan No.1 Kec. Randublatung .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1997, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 10 November 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

Kantor Depdikbud

Blora

[Handwritten Signature]
Suroso
0522777



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK AISYIYAH HUSNANUL ATHAFAL I (ABA I)
Jl. Sembongwangan No. I Randublatung .